

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam memberikan fondasi dan prinsip yang menyeluruh untuk mengatur kehidupan sosial manusia, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah, sebagai bagian besar dari kehidupan manusia, diatur secara komprehensif dalam Islam yang dianggap sebagai agama yang sempurna.<sup>1</sup> Islam tidak menghalangi seseorang untuk mencari dan memperoleh harta melalui transaksi atau muamalah, asalkan tetap dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.<sup>2</sup>

Istilah pemberian uang hadiah dalam kehidupan sehari-hari sudah umum dikenal, namun penting bagi kita untuk memahaminya lebih mendalam agar dalam memberi dan menerima uang hadiah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun yang dilakukan praktek uang hadiah orang ngaji yasin tahlil di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro itu berbeda. Biasanya itu orang kalau di undang acara ngaji yasin tahlil selama 7 hari orang yang meninggal, biasanya di hari ke 6 atau malam ke 7 mereka akan mendapatkan uang hadiah orang yang mengundangnya, akan tetapi hal itu tidak terjadi lagi, ketika di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro,

---

<sup>1</sup> Harun MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) , h. 1

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 182

sedang membangun Masjid, karna uang untuk hadiah yang biasanya diberikan kepada orang yang ngaji yasin tahlil sebagian diambil dan di gunakan untuk pembangunan Masjid Baiturrahim, meskipun hal ini ada sebagian masyarakat yang keberatan dari masyarakat yang mengikuti yasinan tersebut, karna dianggap uang hadiah itu cukup berarti untuebutuhan mereka pribadi.<sup>3</sup> Tetapi di lain pihak Ta'mir Masjid memiliki pemikiran yang berbeda bawasanya masyarakat kalau tidak ada upaya dari sedikit dorongan dari Ta'mir Masjid maka sangat susah untuk di ajak membangun Masjid, namu jika Ta'mir Masjid hanya mengandalkan uang Infaq setiap jum'at dari masyarakat maka pembangunan tersebut tidak akan selesai-selesai. Salah satu cara untuk mendorong tanpa adanya mewajibkan mengeluarkan setiap masyarakat salah satunya yaitu dengan cara mengambil sebagian uang hadiah atau uang yang diberikan untuk orang-orang yang ngaji yasin dan tahlil selama 6 hari itu.<sup>4</sup>

Jika orang yang ngaji itu berhak mendapatkan hadiah uang, kalau orang yang mengaji itu berhak mendapatkan hadiah uang tersebut lantas hadiahnya itu apakah dianggap sebagai hadiah mengajinya atau hanya semacam hibah atau sedekah, ini tentunya memerlukan penelitian lebih lanjut. Penetapan uang hadiah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, Islam mendorong agar pandangan tentang hak tenaga kerja dalam menerima kompensasi uang menjadi

---

<sup>3</sup> Wahyu (Tokoh Masyarakat) *Wawancara, Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*, 18 Januari 2024.

<sup>4</sup> Shohibul Ulum (Ta'mir Masjid Baiturrahim) *Wawancara, Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*, 19 Januari 2024.

lebih terpenuhi. Pemberian uang hadiah kepada seseorang harus seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, serta seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar.

Hadiah adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain saat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan, tetapi umumnya diberikan atas dasar rasa terima kasih dan kekaguman.<sup>5</sup> Hadiah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bentuk pemberian sebagai ganjaran, sebagai imbalan atas kemenangan dalam perlombaan, atau sebagai kenang-kenangan atau cendera mata.<sup>6</sup> Pemberian hadiah dalam Islam sering disamakan dengan sedekah atau hibah karena memiliki makna yang serupa. Dalam Ensiklopedia Fiqh Muamalah, hadiah diartikan sebagai bentuk hibah, yang mana hibah didefinisikan sebagai pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>7</sup>

Infak wajib adalah pengeluaran harta yang diwajibkan untuk keperluan tertentu, seperti membayar maskawin sebelum akad nikah, memberikan nafkah kepada istri, atau memberikan nafkah kepada istri yang sedang menjalani masa iddah setelah talak.. Allah SWT memberikan kebebasan terhadap pemilik harta untuk menentukan jumlah nominal yang akan mereka hibahkan.<sup>8</sup> Dan Masjid Baiturrahim ini merupakan salah satu dari beberapa Masjid di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 342.

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h.160.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, Et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996),h. 540.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 167.

Masjid ini menjadi pusat ibadah dan pendalaman agama bagi masyarakat sekitar yang memiliki beragam latar belakang Islam. Masjid ini aktif mengadakan berbagai kegiatan positif yang mendidik, serta menjadi tempat berkumpul dan musyawarah masyarakat untuk kepentingan bersama..

Pada tahun 2022, mengamati kapasitas terbatas Masjid Baiturrahim di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, yang merupakan pusat ibadah dan tempat pembelajaran agama Islam, terutama untuk anak-anak belajar mengaji. Oleh karena itu, masjid ini direncanakan direnovasi dengan memperluas dan memperbesar gedungnya, sesuai dengan pertimbangan dari berbagai pihak.<sup>9</sup>

Setelah berdiskusi, pengurus masjid telah menetapkan kebijakan untuk mengalokasikan dana infaq yang sebelumnya diperuntukkan bagi orang yang mengadakan ngaji yasin tahlil untuk digunakan dalam pembangunan Masjid Baiturrahim. Dana infaq awalnya diperoleh dari sumbangan jamaah sholat Jumat dan kontribusi sukarela bulanan, namun akan diubah sesuai dengan keputusan yang akan diberlakukan. Sebelumnya, infaq tersebut merupakan ibadah sunnah, tetapi setelah penetapan ini, infaq diwajibkan bagi masyarakat yang mengadakan ngaji yasin tahlil. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan masjid selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Namun seiring berjalannya waktu, timbul pro dan kontra terkait relokasi dana infaq yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat. Beberapa mendukung relokasi uang hadiah dari ngaji yasin tahlil untuk pembangunan Masjid

---

<sup>9</sup> Janio (Pengurus Masjid Baiturrahim), *Wawancara, Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*, 19 Januari 2024

<sup>10</sup> Miftahul Huda, (Sekertaris Masjid Baiturrahim) *Wawancara, Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*, 19 Januari 2024

Baiturrahim, namun ada pula yang kurang setuju. Mereka menganggap bahwa uang hadiah ngaji yasin tersebut memiliki manfaat penting bagi sebagian masyarakat, karna masyarakat memiliki pendapat bahwa hadiah uang ngaji yasin tahlil sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan suatu hal yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena memiliki peran menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang manusia. Dalam Islam, istilah yang paling berdekatan dan berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran adalah khuluq. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari hal yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku dari seorang manusia. Dalam praktik pengambilan uang hadiah ngaji yasin tahlil yang di lakukan ta'mir Masjid Baiturrahim kurang baik mereka melakukannya tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang mengadakan acara ngaji yasin tahlil atau masyarakat yang mengikuti acara ngaji yasin tahlil.

Ta'mir Masjid mengambil uang hadiah dari acara ngaji Yasin dan tahlil untuk digunakan dalam pembangunan Masjid Baiturrahim. Tindakan ini dianggap kurang tepat oleh sebagian masyarakat yang mengikuti acara tersebut, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan mereka. Etika adalah studi tentang perilaku manusia yang dilakukan secara sistematis. Pertanyaan utamanya adalah sikap dan tindakan apa yang dianggap baik dan benar. Dengan kata lain, etika berpusat pada teori, sedangkan moralitas adalah tingkah laku

nyata.<sup>11</sup> Pertama yang harus dilakukan ta'mir Masjid Baiturrahim yaitu kejujuran dalam melakukan tindakan pengambilan uang hadiah ngaji yasin tahlil kepada masyarakat, yang ke dua memberikan keadilan bagi masyarakat agar tidak memberikan keuntungan sepihak saja, ketiga memberikan leluasa kepada masyarakat agar menyampekkan pendapat dengan bebas, ke empat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam pengambilan uang hadiah untuk pembangunan Masjid Baiturrahim. Namun dalam praktik relokasi uang hadiah dari acara ngaji yasin dan tahlil, pengurus Masjid Baiturrahim secara tiba-tiba mengambil uang tersebut langsung dari shohibul hajah tanpa memberi tahu masyarakat yang mengikuti acara ngaji yasin tahlil. Tindakan ini dilakukan tanpa komunikasi atau persetujuan dari para masyarakat yang mengikuti acara ngaji yasin tahlil, sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap etika pengurus masjid. Akibatnya, timbul ketidakpuasan dan kontroversi di kalangan masyarakat, memicu pro dan kontra antara mereka dengan ta'mir Masjid Baiturrahim..

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme relokasi uang hadiah dari ngaji yasin tahlil untuk pembangunan masjid, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai praktik pemberian uang hadiah dari ngaji yasin tahlil untuk pembangunan masjid tersebut. Melalui

---

<sup>11</sup> Rina Desiana and Noni Afrianty, 'Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam', Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3.1 (2017), 119–35.

penelitian ini, penulis akan menggambarkan praktik tersebut serta mengeksplorasi perspektif hukum ekonomi syariah terkait pemberian uang hadiah ngaji yasin tahlil untuk pembangunan masjid.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Relokasi Uang Hadiah Ngaji Yasin Tahlil Untuk Pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Perspektif Etika dan Hukum Ekonomi Syariah".

## **B. Definisi Oprasional**

Penjelasan definisi operasional juga sangat penting karena akan membantu memahami secara jelas tentang judul skripsi tersebut. Dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, termasuk, di antaranya:

### **1. Relokasi**

Relokasi diartikan sebagai perpindahan atau pemindahan lokasi, entah itu suatu industri atau tempat berdagang, dari satu tempat ke tempat lain karena alasan tertentu.<sup>12</sup>

Relokasi menurut perspektif Islam adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat yang harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Konsep manfaat atau "mashlahah" dalam bahasa Arab merujuk pada segala tindakan yang mendorong ke arah kebaikan manusia. Secara umum, ini dapat berarti segala sesuatu yang memberikan

---

<sup>12</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.1026

keuntungan atau kesenangan, atau menghindarkan dari bahaya atau kerusakan.<sup>13</sup>

## 2. Uang

Dalam fikih Islam, istilah untuk uang dapat disebut sebagai nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi serta sebagai pengukur nilai barang dan jasa untuk memfasilitasi kelancaran aktivitas perekonomian.<sup>14</sup> Ulama kontemporer mengartikan uang sebagai sesuatu yang diterima secara umum oleh manusia, digunakan sebagai alat pertukaran untuk menukar berbagai jenis barang, dan berperan seperti timbangan yang mengukur nilai suatu barang dalam transaksi.<sup>15</sup>

## 3. Hadiah

Hadiah dalam arti leksikal merujuk pada pemberian atau ganjaran yang diberikan dengan harapan tertentu.<sup>16</sup> Secara terminologi, hadiah sering kali diartikan sebagai pemberian kepada seseorang sebagai tanda penghormatan atau penghargaan.<sup>17</sup> Beberapa ulama menggunakan hadiah sebagai cara untuk memperkuat atau mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa hadiah adalah segala sesuatu

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 36

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.22.

<sup>15</sup> Utsman Subair, *Al-mu'amalat al Amliyah al Mu'asiroh Fii al Fiqhi al Islami*, (Yordania: Daru Annafais, 1995), h. 137.

<sup>16</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006) h. 160

<sup>17</sup> Abd al-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami,, al-Sagir*, Juz. V (Cet. I; Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.), h.740



yang diberikan sebagai ekspresi kecintaan dan kasih sayang yang ingin diperkuat atau dipertahankan.<sup>18</sup>

#### 4. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya atau serangkaian langkah pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan secara sadar oleh sebuah bangsa, negara, atau pemerintah, dengan tujuan mendorong menuju modernitas dalam upaya membangun bangsa (*nation building*). Menurut Raharjo, pembangunan merupakan proses yang disengaja dan terencana untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan menuju ke arah yang diharapkan.<sup>19</sup>

#### 5. Masjid

Masjid adalah sebuah bangunan tempat ibadah bagi umat Islam. Istilah "Masjid" dalam bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab "sajada, yasjudu, sujudan", yang mengandung makna sujud atau melakukan shalat. Oleh karena itu, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud atau melakukan shalat. Terkadang, masjid juga disebut dengan istilah baitullah yang berarti rumah Allah atau tempat milik Allah.<sup>20</sup> Secara terminologis, masjid memiliki makna sebagai pusat dari segala kebajikan yang ditujukan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua jenis kebajikan: pertama, ibadah khusus seperti shalat fardhu, baik

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *al-Hadiyyatu baina al-Halal wal Haram, terj Wafi Marzuki Ammar, Kapan Hadiah = Suap?*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), h. 16

<sup>19</sup> Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2004), h. 196

<sup>20</sup> Adnan Harahap, *Islam dan Masa Depan Umat*, (Jakarta: Penerbit Ziktul Hakim, 2014), h. 7

dilakukan secara individu maupun berjamaah; kedua, kebajikan dalam bentuk aktivitas sehari-hari untuk berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan sesama jamaah.<sup>21</sup>

#### 6. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan diri pada studi tentang masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat, dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam.<sup>22</sup> Hukum ekonomi syariah adalah studi hukum Islam yang meneliti dan menguraikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi dalam masyarakat, dengan mengacu pada prinsip-prinsip, nilai, dan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>23</sup>

#### 7. Etika Hukum Islam

Pada umumnya etika diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun, meskipun sama kaitannya dengan baik buruknya suatu tindakan manusia. Akan tetapi mengenai pengertian etika dan moral memiliki perbedaan yaitu moral lebih diarahkan pada pengertian nilai baik dan buruknya suatu tindakan manusia sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

<sup>23</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No.2, (Desember-2018), h. 147-148.

<sup>24</sup> Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam, pengantar dalam Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 15.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah melibatkan pengenalan serta penentuan sebanyak mungkin kemungkinan yang bisa diidentifikasi sebagai masalah dalam penelitian.<sup>25</sup> Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Masalah

- a. Hadiah itu adalah hak milik mutlak untuk mu'jir (Orang Yang Ngaji Yasin Tahlil) akan tetapi diambil alih sebagian untuk pembangunan Masjid Baiturrahim, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
- b. Kebijakan relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil itu tidak melalui kesepakatan bersama, akan tetapi inisiatif dari Ta'amir Masjid Baiturrahim.
- c. Besaran relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil yang di berikan kepada Masjid Baiturrahim itu belum jelas.

#### 2. Batasan masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya dan untuk memfokuskan ruang lingkup observasi dalam penelitian, penulis akan membatasi permasalahan pada proses Relokasi Uang Hadiah Ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait dengan pembangunan Masjid Baiturrahim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah..

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022), h. 9.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, untuk menjelaskan dengan lebih jelas dan mempermudah proses penelitian, perlu disampaikan beberapa rumusan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan etika hukum islam terhadap relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap relokasi uang hadiah ngaji yasin dan tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap terfokus dan terstruktur hingga mencapai hasil yang diharapkan. Penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika hukum islam terhadap relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap relokasi uang ngaji yasin dan tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan mengungkapkan hasil penelitian sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Diharapkan bahwa tulisan ini akan memberikan manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut adalah gambaran kedua aspek tersebut:

##### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini diharapkan dapat berguna untuk membangun, memperkuat, menambah, dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada sebelumnya, serta menjadi referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi yang berharga dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat yang mengadakan acara ngaji yasin dan uang hadiahnya untuk di Relokasikan Untuk Pembangunan Masjid Baiturrahim .

##### **2. Secara Praktis**

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjawab permasalahan terkait relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari

perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai mekanisme relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah misalkan:

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika dan memperluas wawasan mengenai, Relokasi Uang Hadiah Ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Untuk Pembangunan Masjid Baiturrahim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta sudahkan mengandung kemaslahatan.

b. Bagi Pihak Yang Melaksanakan Kegiatan Ngaji Yasin Tahlil

Dari hasil penelitiannya, penulis berharap dapat menyumbangkan pengetahuan baru serta solusi yang bermanfaat kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan ngaji yasin tahlil, sehingga masyarakat yang di undang untuk ngaji yasin tidak merasakan kerugian.

c. Bagi Pihak Lain

Harapan dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat memberikan bantuan, referensi, dan pengetahuan baru terkait dengan permasalahan ini, dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Bareng khususnya dan umumnya untuk masyarakat dan mahasiswa Universitas Unugiri Bojonegoro.

## G. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian "Relokasi Uang Hadiah Ngaji Yasin Tahlil Untuk Pembangunan Masjid Baiturrahim Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Perspektif Etika dan Hukum Ekonomi Syariah" adalah hasil tulisan penulis yang orisinal. Untuk memastikan keotentikan penelitian ini, dibutuhkan referensi dari teori atau studi terdahulu. Referensi ini digunakan sebagai panduan dan dasar untuk menegaskan keunikan dari hasil penelitian dan menghindari tindakan plagiasi atau duplikasi. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang berjudul "Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shafi'i" oleh Rahma Mardhiana Tantika membahas pandangan hukum tentang penerimaan upah dalam mengajar Al-Qur'an menurut Imam Hanafi dan Imam Shafi'i.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Hanafi mengharamkan menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an karena dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam, dan memberikan hadiah kepada seseorang untuk melakukan kewajiban hukumnya dianggap tidak sah. Di sisi lain, Imam Shafi'i membolehkannya karena menganggap pengajaran Al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang membawa	Persamaan di antara Imam Hanafi dan Imam Shafi'i terletak pada pendapat mereka tentang penerimaan hadiah atas pengajaran ngaji.	Penelitian ini mengkaji perbedaan dalam pandangan Imam Shafi'i dan Imam Hanafi mengenai penerimaan upah dalam mengajar Al-Qur'an, di mana Imam Shafi'i mengizinkannya sementara Imam Hanafi melarangnya. Namun, fokus penelitian ini adalah pada mekanisme relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng

		kebaikan, sehingga lebih utama daripada pekerjaan lainnya.		Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2	Skripsi Muhamad Nurul Huda, mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 1436 H / 2017 M, berjudul "Analisis Hukum Islam Mengenai Penetapan Nominal Infaq untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung)".	Penetapan nominal infak untuk pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung dijelaskan bahwa telah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam melalui proses musyawarah-mufakat, dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Hukum penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid tersebut dianggap sebagai hal yang dibolehkan (mubah) menurut hukum Islam.	Skripsi ini memiliki persamaan karena keduanya membahas tentang konsep infak yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid.	Muhamad Nurul Huda menjelaskan perbedaan dengan fokus pada penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid, sementara peneliti ini tidak menguraikan nominal infak yang ditetapkan untuk pembangunan masjid.
3	Skripsi yang ditulis di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas	Menurut Julianti, yang dijelaskan bahwa pengelolaan Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai mendapatkan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbeda dalam fokus dan metodologi,	Julianti dalam penelitiannya mengidentifikasi perbedaan dalam sumber pendapatan



	<p>Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Infak dalam Perspektif Hukum dan Manajemen Islam" (Studi Kasus di Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kabupaten Sinjai).</p>	<p>pendanaan operasional dari sumbangan jamaah yang bersifat sukarela, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu. Sumber pendanaan operasional tidak hanya berasal dari penduduk setempat tetapi juga dari masyarakat yang melewati daerah tersebut dan memberikan sumbangan infaq.</p>	<p>keduanya menekankan pentingnya pengelolaan dana infaq untuk pembangunan masjid. Mereka menyuarakan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana infaq harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa sumbangan dari jamaah digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan pembangunan masjid.</p>	<p>infaq masjid, yaitu dari penduduk lokal serta dari masyarakat yang melewati daerah tersebut yang memberikan infaq ke Masjid Agung Nujumul Ittihad.</p>
--	--	--	---	---

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, teori yang relevan dengan objek yang dibahas akan diuraikan. Teori yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Hadiah

Menurut definisi leksikal, "menurut arti leksikal" berarti sebagai "pemberian atau ganjaran yang diberikan dengan harapan."<sup>26</sup> Al-Jurjani

<sup>26</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006) h. 160

menjelaskan bahwa hadiyyah adalah sesuatu yang diberikan tanpa memerlukan pengembalian.

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau ganjaran kepada seseorang.<sup>27</sup> Hadiah juga bisa dijelaskan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan kepemilikan kepada pihak lain tanpa syarat khusus. Jenis-jenis pemberian tersebut termasuk Hibah (diberikan untuk tujuan kebajikan semata), Shadaqah (diberikan untuk mendapatkan pahala dari Allah), Hadiah (diberikan untuk mendapatkan pujian atau perhatian), atau bisa juga berupa Risywah (suap, diberikan kepada seseorang dengan maksud memperoleh balasan tertentu).<sup>28</sup> Hadiah adalah pemberian barang oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk membuatnya menjadi pemiliknya, didasari oleh suatu alasan dan tujuan tertentu. Selain itu, hadiah juga memiliki manfaat untuk memperkuat ikatan emosional, mengekspresikan saling menghargai di antara sesama manusia, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan rasa penghargaan yang tulus di dalam diri mereka dan mempererat hubungan persaudaraan berdasarkan kasih sayang dan penghormatan yang murni.<sup>29</sup>

Menurut terminologi fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1550

<sup>28</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 392

<sup>29</sup> Dja'far, *Ilmu Fiqh*, (Surakarta: Ramahani, 1986), h. 189

a. Muhammad Qal'aji

Maksudnya, hadiah adalah pemberian yang diberikan tanpa harapan imbalan untuk mempererat hubungan, mendekatkan hubungan, dan menghormati.<sup>30</sup>

b. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, hadiah mirip dengan hibah baik dalam aspek hukum maupun maknanya. Dalam pemahaman ini, tidak ada perbedaan yang dibuat antara hadiah dan hibah baik dalam konteks hukum maupun makna. Karena itu, aturan yang berlaku untuk hibah juga berlaku untuk hadiah.<sup>31</sup>

Teori hadiah ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis kasus di mana hadiah yang semestinya diberikan kepada orang yang mengaji yasin tahlil, ternyata dialokasikan untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro.

2. Infaq Wajib

Secara etimologis, infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Secara terminologi syariat, infaq merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq dan shodaqoh dibebaskan dari nisab jika memenuhi syarat. Praktik infaq dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak terbatas pada mereka

<sup>30</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, dalam (al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, Juz 1), h. 493

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178

yang memiliki penghasilan rendah atau terbatas. Infaq mencakup pengeluaran harta baik untuk zakat maupun keperluan lain yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun beberapa macam-macam Infaq:

a. Infaq Wajib

Infaq wajib adalah infaq yang harus dilaksanakan dan diberikan kepada penerima yang telah ditentukan. Jenis infaq ini merupakan kewajiban bagi seorang Muslim, dan jika tidak dilakukan, dapat menjadi dosa. Infaq wajib mencakup pengeluaran harta untuk hal-hal yang diwajibkan, seperti membayar mahar (maskawin), memenuhi kebutuhan istri, dan memberi nafkah kepada keluarga,<sup>32</sup> Memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan masih dalam masa iddah, serta memenuhi janji nadzar.<sup>33</sup>

b. Infaq Sunah

Ini berarti menggunakan harta dengan tujuan bersedekah. Jenis infaq ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1). Infaq untuk jihad

---

<sup>32</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), h. 174.

<sup>33</sup> Yuswar Z.B., et. al., *Zakat, Infak, Sedekah, dan Akutansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), h. 29-30.

2). Infaq kepada yang membutuhkan.<sup>34</sup>

Saat seseorang memberikan infak, itu terjadi ketika Allah memberikan rezeki tanpa menentukan jumlah atau banyaknya yang harus diberikan. Sedangkan dalam bersedekah, tidak ada ketentuan waktu atau jumlah yang ditetapkan, termasuk penerimanya.<sup>35</sup>

Menurut ajaran Islam, seseorang yang bersedekah akan mendapatkan kebaikan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang gemar bersedekah tidak akan menjadi miskin; sebaliknya, rezeki dari Allah akan ditambahkan untuknya, dan segala usahanya akan sukses dan lebih baik. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan bahwa sedekah yang diberikan di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan tiap bulir menghasilkan seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Selain itu, orang-orang yang menginfakkan hartanya akan mendapat pahala di akhirat, dan pemberian mereka dikhususkan untuk orang-orang yang berinfaq.<sup>36</sup>

Teori infaq wajib ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlunya masyarakat mengalihkan infaq yang biasanya digunakan untuk mengadakan ngaji yasin tahlil, untuk pembangunan Masjid Baiturrahim. Menurut teori ini, memberikan infaq di jalan Allah

---

<sup>34</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 27

<sup>35</sup> Ahsin W Al Hafids, *Kamus Ilmu Al Quran*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 117

<sup>36</sup> Sirodujjin, *Ensiklopedia Hukuk Islam*, ( Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2006), h. 717

merupakan suatu kewajiban yang membawa berkah berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Dalam konteks ini, penulis menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana yang biasanya digunakan untuk kegiatan ngaji tersebut, guna membangun dan memperluas Masjid Baiturrahim. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh pahala yang besar di sisi Allah, tetapi juga membangun fasilitas ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Etika Hukum Islam

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan katakata *Khuliq* (pencipta) dan Makhluq (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “*Akhlaq*”. Kata Mufradnya adalah *khulqu*, yang berarti : *sajiyyah*: perangai, *mur’iiah* : budi, *thab’in* : tabiat, dan *adab*: adab (kesopanan).<sup>37</sup>

Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlak* (*al-khuluq*) yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa “Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung”. Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias

<sup>37</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.20-21.

dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas dari padanya. Etika di lain pihak, seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>38</sup>

Etika adalah studi tentang perilaku manusia yang dilakukan secara sistematis. Pertanyaan utamanya adalah sikap dan tindakan apa yang dianggap baik dan benar. Dengan kata lain, etika berpusat pada teori, sedangkan moralitas adalah tingkah laku nyata.<sup>39</sup>

Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis pemberian uang hadiah ngaji yasin tahlil yang di berikan kepada masyarakat yang mengikuti ngaji yasin tahlil, akan tetapi uang tersebut direlokasikan untuk pembangunan Masjid Baiturrohim.

## I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah strategi, proses, dan pendekatan untuk memilih jenis data, karakteristik data, serta cakupan ruang dan waktu yang diperlukan.<sup>40</sup> Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat

---

<sup>38</sup> Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 15. & Ibid.

<sup>39</sup> Rina Desiana and Noni Afrianty, 'Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 119–35.

<sup>40</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan permasalahan tentang pengalihan uang hadiah ngaji Yasin Tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan secara sistematis dari situasi yang terjadi di lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>41</sup> Selain itu, penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai studi yang mendetail dan menggambarkan situasi atau fenomena dengan lebih jelas. Dalam konteks ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang sering kali disebut sebagai studi sosiologis karena melibatkan observasi langsung di lapangan. Menurut Soetandyo Wignjosebroto seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori-teori mengenai proses terjadinya dan implementasi hukum dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.



## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh secara langsung dari tempat kejadian atau lapangan.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan informan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Informan yang akan diwawancarai termasuk pengurus masjid atau individu yang sering diundang dalam acara ngaji Yasin Tahlil di desa tersebut. Salah satu contoh informan yang akan diwawancarai adalah ketua Ta'mir Masjid..

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari data primer.<sup>44</sup> Ini juga bisa dianggap sebagai sumber data pendukung dalam penelitian, seperti buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang di

---

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 94.

bidang ekonomi. Sumber data pendukung ini dapat ditemukan dalam literatur yang relevan, termasuk di internet, dalam paper, dan artikel ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan tiga metode, yaitu:

- a. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi melalui percakapan antara orang yang melakukan wawancara dan orang yang diwawancarai. Orang yang melakukan wawancara biasanya mengajukan pertanyaan dengan maksud tertentu, dan orang yang diwawancarai memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Misalnya, dalam konteks ini, narasumber dapat berupa Ta'mir Masjid Baiturrahim atau masyarakat yang sering diundang dalam acara ngaji, seperti Yasin dan Tahlil.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara cermat dengan pencatatan yang terstruktur secara sistematis.<sup>45</sup> Teknik ini digunakan untuk mengamati perilaku dan kejadian di lapangan guna mendapatkan data yang konkret dan terperinci.
- c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan meninjau dokumen atau catatan yang terkait dengan subjek atau lokasi penelitian. Misalnya, hal ini mencakup pemeriksaan

---

<sup>45</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 45.

dokumen terkait relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Masjid Baiturrahim di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau dokumentasi terkait penelitian lainnya.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan menggunakan alat pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), melakukan peninjauan ulang terhadap data yang sudah terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain, bertujuan untuk menilai apakah data-data tersebut sudah memadai untuk mengatasi masalah yang sedang diteliti. Langkah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dengan tujuan meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.
- b. Klasifikasi (*classifying*), proses ini merupakan upaya untuk mengelompokkan jawaban-jawaban dari responden, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan membedakan jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban memiliki potensi untuk berbeda. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memilih data yang relevan dan memfasilitasi analisis lebih lanjut dengan lebih efektif.

- c. Verifikasi (*verifying*), verifikasi merupakan proses untuk memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjamin validitasnya. Proses ini melibatkan konfirmasi langsung kepada sumber data, yaitu informan yang telah diwawancarai, untuk membandingkan hasil wawancara dengan informasi yang telah diberikan oleh informan tersebut.<sup>46</sup>
- d. Analisis Data (*analysing*). peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menguraikan keadaan atau status fenomena menggunakan kata-kata atau kalimat, lalu mengelompokkannya berdasarkan kategori untuk mencapai kesimpulan.
- e. Kesimpulan (*concluding*), ini merupakan proses penarikan kesimpulan oleh peneliti setelah menganalisis data, dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diinginkan.<sup>47</sup>

##### 5. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menguraikan metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada penyajian gambaran baru dari data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi subjektif mengenai relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, dalam konteks

<sup>46</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 16.

pembangunan Masjid Baiturrahim dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, detail, dan mendalam tentang penelitian ini, dapat diuraikan dalam struktur pembahasan berikut. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang terinci sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menyajikan informasi mengenai latar belakang permasalahan, definisi operasional, identifikasi dan pembatasan permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

**Bab II, Kerangka Teoritis**, berfungsi sebagai landasan teori penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori yang mencakup penggunaan praktik relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta pandangan ulama lainnya. Selain itu, akan dibahas juga teori tentang hadiah ngaji Yasin dan kewajiban infaq.

**Bab III Deskripsi Lapangan**, memuat hasil penelitian yang menggambarkan secara detail mengenai konteks atau lokasi tempat penelitian, dengan fokus pada mekanisme relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta bentuk hadiah ngaji Yasin Tahlil yang diterapkan di wilayah tersebut.

**Bab IV Temuan dan Analisis**, memaparkan hasil dari implementasi praktik relokasi uang hadiah ngaji Yasin Tahlil di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, untuk pembangunan Masjid Baiturrahim dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini melibatkan pengalihan hadiah ngaji Yasin untuk keperluan pembangunan masjid.

**Bab V Bagian Penutup**, yang berfokus pada penyimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan..

